



PUTUSAN

Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIF HIDAYATULLOH Bin ASPARI (alm)**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parseh Selatan RT.008 RW.004 Kel.
Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syarif Hidayatulloh Bin Aspari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa didampingi Drs. VICTOR A SINAGA, S.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jalan Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1177 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH BIN ASPARI (ALM.) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH BIN ASPARI (ALM.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu buah ATM BCA An. Sudjatmiko;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,271$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. aMenetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH BIN ASPARI (ALM.), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024, tepatnya di pinggir jalan Suramadu arah Surabaya atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Ari yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa jual sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Ari, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa diminta Sdr. Roni untuk ketemuan di pinggir jalan Suramadu arah ke Surabaya, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan Sdr. Roni di pinggir jalan Suramadu arah Surabaya untuk menerima Narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Roni, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Ari untuk melakukan transaksi namun belum ada respon dari Sdr. Ari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di daerah Dukuh Kupang Gg.19 Surabaya sambil menunggu kabar dari Sdr. Ari;
- Bahwa sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Ari untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika di Pinggir jalan Dukuh Kupang XIV Surabaya dan sesampainya di Lokasi dan menunggu Sdr. Ari yang belum juga datang dan tidak lama kemudian datang petugas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat netto $\pm 0,271$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah ATM BCA An. SUDJATMIKO dan 1 (satu) unit HP merl Realme beserta simcardnya dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2591 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08712 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,271$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH BIN ASPARI (ALM.), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024 tepatnya di Jalan Dukuh Kupang XIV Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas dari Polrestabrs Surabaya mendapat informasi dari masyarakat terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya di Jalan Dukuh Kupang XIV Surabaya petugas melihat Terdakwa yang seorang diri yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada pembeli, saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan pengeledahan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat netto $\pm 0,271$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah ATM BCA An. SUDJATMIKO dan 1 (satu) unit HP merk Realme beserta simcardnya dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestaes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2591 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08712 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,271$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDHO ARBIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polrestaes Surabaya diantaranya saksi Rangga Pineleh Sukartono, S.H., telah menangkap Terdakwa di Jl. Dukuh Kupang XIV Surabaya karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,271$ gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA a.n Sudjatmiko dalam dompet saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Realme yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Muhammad Roni (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Suramadu arah ke Surabaya;

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Ari dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat bertemu Ari sudah ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Roni (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akhir Februari 2024 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dijual kepada Ari;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RANGGA PINELEH SUKARTONO, S.H.**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Ridho Arbiyanto, S.H., telah menangkap Terdakwa di Jl. Dukuh Kupang XIV Surabaya karena masalah sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,271 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA a.n Sudjtmiko dalam dompet saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Realmi yang digenggam Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Muhammad Roni (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Suramadu arah ke Surabaya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Ari dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat bertemu Ari sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Roni (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akhir Februari 2024 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dijual kepada Ari;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Dukuh Kupang XIV Surabaya karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan telah dsita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,271$ gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA a.n Sudjatkiko dalam dompet saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Realme yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Roni (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kepada Ari (DPO) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa bermaksud mengantarkan sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Ari (DPO), akan tetapi belum sempat bertemu sudah ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Surabaya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Roni (DPO yaitu pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akhir Februari 2024 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2024 sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa ditelpon Ari (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram dan oleh Terdakwa diberikan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah Ari setuju Terdakwa langsung membelikan kepada Roni (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima di pinggir Jalan Suramadu arah Surabaya, kemudian Terdakwa memberitahu Ari (DPO) sabu-sabu sudah ada akan tetapi belum direspon oleh Ari dan Terdakwa akhirnya pulang ke rumahnya di Dukuh Kupang Gang 19 Surabaya dan baru pukul 00.10 WIB Terdakwa menanyakan kembali kepada Ari dan ia setuju dan akan bertemu di Dukuh Kupang XIV Surabaya, akan tetapi belum sempat bertemu Ari, Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Sudjarmiko;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,271 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Dukuh Kupang XIV Surabaya karena menguasai, menyimpan, memiliki sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,271$ gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA a.n Sudjarmiko dalam dompet saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Realme yang digenggam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Roni (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual lagi kepada Ari (DPO) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga harapannya mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Ari ternyata telah ditangkap petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang digenggam Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2591 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08712 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,271$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Syarif Hidayatulloh Bin Aspari (alm)** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jl. Dukuh Kupang XIV Surabaya, dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam dan asalnya membeli dari Roni (DPO) tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dimana sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Ari (DPO) yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa penguasaan sabu sabu oleh Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dan perolehan sabu oleh Terdakwa dari perorangan (Roni) bukan dari pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi tertentu adalah bertentangan dengan peruntukkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut majelis berkesimpulan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Surabaya di Jl. Dukuh Kupang XIV Surabaya dan ditemukan sabu-sabu yang digenggam Terdakwa dengan berat netto \pm 0,271 gram yang asalnya membeli dari Roni (DPO) dan akan diserahkan kepada Ari yang sebelumnya memesan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa disebutkan bahwa sabu tersebut adalah milik Ari (DPO) dan Terdakwa dipesan untuk membelikan dari Roni (DPO) dan belum sempat diserahkan Terdakwa kepada Ari (DPO), sudah ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2591 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08712 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,271 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai, menyimpan sabu dengan berat netto \pm 0,271 gram termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah ATM BCA An. Sudjatmiko, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,271$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP yang dipergunakan dalam komunikasi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Hidayatulloh Bin Aspari (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"**";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu buah ATM BCA An. Sudjatmiko;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,271$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2024/PN Sby